



**RENCANA KERJA
SEKERTARIAT DPRD
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas karunianya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan penyusunan Renja Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan di tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021-2026. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2023 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 24 Juni 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN


SETWAN
I MADE SUGLIARTA, S.Sos,MM
PHMUNA Tk I
NIP. 19650705 199303 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
I.4 SISTEMATIKA TULISAN	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....	9
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra.....	9
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	.21
III.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.	21
III.2 Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

<u>II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d ahun 2022 (Tahun Berjalan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan</u>	11
<u>II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 2022</u>	26
<u>III.1 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator</u>	16
<u>III.2 Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2020</u>	29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud apabila dalam pemerintahan telah terkandung beberapa unsur seperti transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Penerapan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan begitu konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terjaga. Tahapan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari tahapan perencanaan lima tahunan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan tahapan perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja). Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang akan disusun.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Keuangan, Bagian Fasilitasi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal ini penyusunan Renja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 diawali dengan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dengan memperhatikan : Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD, Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya, dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarana

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah;

- o. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja SKPD) Sekretariat Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah menjabarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan yaitu rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah :

1. Menyediakan Dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 ;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu

1.4 SISTEMATIKA TULISAN

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

I.3. Landasan Hukum

Memuat tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

I.4. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

I.5. Sistematika penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- III.1. Tujuan dan sasaran Renja OPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- III.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- IV.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- IV.2 Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang

telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Hasil rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tercermin dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan), seperti tersaji dalam table II.1 berikut :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
4	02	Sekretariat DPRD												
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%			
4	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	100%	0%	0%	100%	200%	200%

Kode	Usuran/Bidang Usuran / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	02	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	93%	100%	40%	40%	100%	233%	233%
4	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	90%	99%	90%	40%	40%	100%	239%	239%
4	02	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%	100%	90%	0%	0%	100%	200%	200%
4	02	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%	90%	34%	34%	100%	224%	224%
4	02	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%	89%	80%	9%	9%	100%	198%	198%

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	02	01	2	15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	94%	100%	47%	47%	100%	241%	241%
4	02	01	2	16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	69%	100%	11%	11%	100%	180%	180%
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	270%	270%
4	02	02	2	01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	80%	88%	80%	7%	7%	100%	195%	195%
4	02	02	2	02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100%	73%	100%	12%	12%	100%	185%	185%

4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerinah	80%	57%	80%	35%	35%	100%	192%	192%
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%	99%	80%	46%	46%	100%	245%	245%
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%	98%	90%	31%	31%	100%	229%	229%
4	02	02	2	08		Fasiliasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%	90%	80%	28%	28%	100%	267%	267%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja dapat dicapai dengan baik. Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dinilai masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Virus Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan Anggota DPRD belum dapat dilaksanakan secara optimal, walaupun sampai Tahun 2021 secara umum capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menunjukkan hasil yang masih baik.

- Realisasi Penunjang Program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah rencana Anggaran Rp. 4.998.600,00 terealisasi Rp. 4.998.600,00 atau 100 %.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah rencana Anggaran Rp. 6.112.256.950,00 terealisasi Rp. 5.693.522.828,00 atau 97 %.
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah rencana Anggaran Rp. 673.964.514,00 terealisasi Rp. 664.810.464,00 atau 98%.
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah rencana Anggaran Rp. 52.000.000,00 terealisasi Rp. 51.925.000,00 atau 99 %.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah rencana Anggaran Rp. 3.268.556.950,00 terealisasi Rp. 2.951.190.770,00 atau 83 %.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 274.718.000,00 terealisasi Rp. 243.913.300,00 atau 92 %.
 7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD rencana Anggaran Rp. 34.320.764.500,00 terealisasi Rp. 32.423.858.215,00 atau 68 %.
 8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD rencana Anggaran Rp. 99.746.000,00 terealisasi Rp. 68.805.000,00 atau 69 %.

9. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD rencana Anggaran Rp. 109.150.550,00 terealisasi Rp. 95.675.550,00 atau 87 %.
10. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran rencana Anggaran Rp. 72.955.200,00 terealisasi Rp. 53.790.300,00 atau 84 %.
11. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan rencana Anggaran Rp. 49.884.300,00 terealisasi Rp. 28.213.800,00 atau 57 %.
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD rencana Anggaran Rp. 3.297.281.450,00 terealisasi Rp. 3.256.741.450,00 atau 99 %.
13. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat rencana Anggaran Rp. 4.091.109.250,00 terealisasi Rp. 3.998.408.950,00 atau 98 %.
14. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD rencana Anggaran Rp. 7.104.903.800,00 terealisasi Rp. 6.375.384.170,00 atau 90 %.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam RKPD, dengan realisasi sebesar 90 %. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.

Tabel. II.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tabanan Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	TARGET 2022	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Sasaran Renstra
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana	100%	100%	90%	90%	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Persentase Administrasi Perkantoran yang	100%	100%	90%	90%	100%

	DPRD	Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					
--	------	--	--	--	--	--	--

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2006, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Keuangan Daerah. Ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, untuk menyusun rencana kerja, rencana anggaran bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan kerja Sekretariat DPRD guna optimalisasi kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tabanan.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dengan adanya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 - 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan juga diharapkan dapat membangun kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang harmonis dan efektif melalui dukungan Sekretariat DPRD yang ideal.

1. Analisis Hasil Capaian Kinerja

Perwujudan sasaran 1 yang ditargetkan 90% dapat dilaksanakan di tahun 2022, tercapai karena ketepatan waktu pembahasan Ranperda

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dengan pencapaian terhadap Renstra sebesar 100%.

Sarana dan prasarana pendukung perencanaan harus tetap tersedia dengan kondisi siap pakai. Di tahun 2022, ada beberapa kegiatan yang ditujukan penjagaan kondisi alat kerja dan pendukungnya serta penyediaan alat baru yang diperlukan. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya: ATK, Listrik, pengadaan dan pencetakan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Dengan memanfaatkan dana yang ada pengadaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dapat terjaga fungsinya dengan baik sehingga target 90% dalam kondisi baik dapat tercapai. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik mencapai kinerja 100%.

Pada sasaran 2 meningkatkan cakupan sebaran informasi kegiatan DPRD yang dituangkan dalam bentuk terbitan Buletin DPRD yang diukur melalui Program kerjasama informasi dan media massa serta keuangan dimana capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Salah satu tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dalam hal, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan bersama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturam Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD, mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian Bupati dan / atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian, memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, memberikan pendapat pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah, meminta laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga

yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Kinerja Keuangan

Secara umum, pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2022 periode Juni sangat memuaskan hingga mencapai 62 %. dari Rp. 80.183.989.700 Anggaran yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dapat merealisasikan sebesar Rp. 49.861.525.154,00. Pelaksanaan teknis kegiatan yang berjalan baik juga dapat diikuti dengan manajemen keuangannya. Banyak kegiatan dapat merealisasikan keuangannya lebih dari 98% bahkan hingga 100% diantaranya sebagian kegiatan rutin, Kegiatan belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat ibadah, Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman dari rencana kegiatan , Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan lainnya

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai unsur eksekutif yang ada pada Lembaga Legislatif sesuai dengan pasal 123 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, semua dapat terlaksana dengan baik.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi yakni

Pembentukan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati, fungsi Anggaran atau budgeting yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan penetapan APBD bersama Bupati, dan fungsi pengawasan kebijakan atau controlling yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD

Hal ini dapat terwujud karena adanya pengawasan dan evaluasi secara rutin sehingga capaian kinerja dan keuangan dapat terealisasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja. terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 95% atau kurang bukan berarti tidak mencapai kinerja, namun lebih dikarenakan adanya penghematan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Di beberapa kegiatan terjadi permasalahan administrasi khususnya organisasi dan koordinasi dengan kegiatan lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang mengharuskan survey ke lapangan dan atau ke daerah lain dalam provinsi mengalami kendala karena sering kali harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan sedangkan kendaraan yang ada terbatas. Sehingga beberapa kegiatan harus di jadwal ulang yang berdampak pada rasionalisasi anggaran. Hambatan juga terjadi pada realisasi anggaran kegiatan Pengawasan Perda – Perda dengan rencana kegiatan pada saat yang bersamaan

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM

DAN KEGIATAN

III.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yaitu **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCNA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU: AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM).** Dalam mewujudkan Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi yaitu: “Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Setiap Hak Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan atas

- Pangan, Sandang dan Papan
- Pendidikan dan Kesehatan
- Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Pariwisata

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Sekretariat DPRD guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Sekretariat DPRD sangat berperan dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD agar dalam pembetulan peraturan daerah dan kebijakan penganggaran dan pengawasan pelaksanaan pemerintah berjalan maksimal.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dalam menentukan tujuan hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang . Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan merumuskan satu tujuan sebagai berikut :
“Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan”.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran beserta indikator sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Prosentase pengawasan penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai LKJIP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menggambarkan Visi dan Misi, tujuan, strategis dan kegiatan dalam mendukung tugas dan pokok serta fungsi Sekeretariat DPRD Kabupaten Tabanan dalam rangka mensukseskan Pembangunan Kabupaten Tabanan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai instansi pemerintah yang handal dalam menghadapi perubahan – perubahan di masa sekarang dan yang akan datang. ‘

Faktor internal yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Tersedianya pegawai yang memiliki kopentensi yang memadai.
2. Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Tempat Kerja yang kondusif.

Sedangkan faktor eksternal bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Produk hukum yang sering berubah – ubah (UU, PP, Permen, Perda)
2. Banyaknya LSM
3. Banyaknya Parpol
4. Tuntutan masyarakat tinggi terhadap kinerja instansi pemerintah.
5. Banyaknya koran lokal.

Bendasarkan faktor internal dan faktor eksternal diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dapat beradaptasi dengan perubahan – perubahan yang ada serta dapat menyusun rencana kerja yang efektif.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan beserta indikatornya disajikan dalam tabel berikut:

Tabelll.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Prosentase ketepatan waktu pembasan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja secretariat DPRD		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

III.2 Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untu kmenjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 disampaikan pada Tabel.

Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana terjadi Perubahan mengenai nama Program dan Kegiatan di Tahun 2023 seperti dibawah ini.

A. Program

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- b. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

B. Kegiatan

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- h. Layanan Administrasi DPRD
- i. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- j. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- k. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- l. Peningkatan Kapasitas DPRD
- m. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- n. Fasilitasi Tugas DPRD

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Lebih terarahnya penentuan prioritas kegiatan yang didukung oleh proporsionalnya dan pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- b. Terciptanya efisiensi, efektivitas dan produktifitas penggunaan sumber daya baik anggaran maupun sumber daya aparatur dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

Tabel III .2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	49.284.128.075	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100 %	100%	6.800.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100%	6.937.172.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100%	6.934.672.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	Setwan	Kab. Tabanan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
	teran SKPD						
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	100 %	100%	974.026.500	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90%	90%	25.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	80%	80%	53.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	90%	90%	600.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	80%	80%	72.026.500	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	90%	90%	132.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	90%	90%	92.000.000	Setwan	Kab. Tabanan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100%	840.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Mebel	90%	90%	320.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kantor	80%	80%	520.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	3.303.566.800	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat	90%	90%	62.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	252.000.000	Setwan	Kab. Tabanan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	2.989.566.800	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	2.423.157.055	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	100%	349.999.700	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Mebel	80%	80%	32.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80%	80%	155.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan /Rehabilitasi	80%	80%	1.886.944.225	Setwan	Kab. Tabanan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
	Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	34.595.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	34.000.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	450.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Medical Check Up DPRD	100%	100%	145.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	100%	195.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%	100%	195.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan	Persentase Perda, Ranperda,	90%	90%	31.697.549.400	Setwan	Kab. Tabanan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
	Tugas dan Fungsi DPRD	Reses, Risalah dapat terlaksana					
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	80%	80%	265.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas DPRD	20 Ranperda	20 Ranperda	93.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ke terangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1 Ranperda	1 Ranperda	160.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Fasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100%	100%	242.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000	Setwan	Kab. Tabanan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah APBD Perubahan yang dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	80%	80%	57.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Perda	20 Perda	20 Perda	57.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%	80%	4.242.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.04.02	Pedalaman tugas DPRD	Jumlah BIMTEK DPRD yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	2.182.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase publikasi dan dokumen yang up date	80%	80%	1.280.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok	Jumlah	120 Orang	120 Orang	600.000.000	Setwan	Kab. Tabanan

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2023			
				target	Dalam Juta (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7
	Pakar dan Tim Ahli	Kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia					an
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	36 Orang	36 Orang	180.000.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%	90%	5.709.449.400	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses DPRD	720 Lokasi	720 Lokasi	5.709.449.400	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%	80%	21.182.100.000	Setwan	Kab. Tabanan
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	80%	80%	21.182.100.000		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi. Dalam Renja tersebut diuraikan target Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan di tahun 2023 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Semakin berdayanya sumberdaya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat waktu serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023, menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.


Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi penganggaran, tahun sebelumnya, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam

mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

Dengan adanya dukungan seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan serta kepercayaan masyarakat diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang professional dan handal. Dengan demikian dapat membantu kelancaran tugas, kewenangan, dan kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabanan, 24 Juni 2022

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN



I MADE SUGIARTA, S.Sos,MM
PIMPINA Tk I
NIP. 19650705 199303 1 016